



**GUBERNUR GORONTALO**

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 56 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan dan memudahkan koordinasi pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu merubah Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 07);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 13 dan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

10. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi Gorontalo adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di wilayah hukum Provinsi Gorontalo.
  11. Gaji adalah penghasilan yang diterima oleh PNS dan CPNS setiap Bulan.
  12. Tunjangan adalah Penghasilan yang diterima oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  14. Bendahara adalah bendahara pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
  15. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo.
2. Ketentuan ayat (5), ayat (6) serta ayat (7) huruf b dan huruf c Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT

##### Pasal 4

- (1) Pengumpulan zakat dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah.
- (2) Besarnya pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% dari gaji bersih PNS/CPNS dan tunjangan Pejabat yang diterima setiap bulan yang terdaftar pada daftar gaji.
- (3) Sebelum dilakukan pengumpulan zakat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap para muzzaki membuat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan zakat yang dipotong dari gaji PNS/CPNS dan tunjangan pejabat setiap bulan.
- (4) Pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- (5) Hasil pengumpulan zakat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening Baznas Provinsi Gorontalo.
- (6) Selain dari zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Muzzaki yang akan mengeluarkan Infak dan sedeqah, maka dapat menyetor langsung ke bendahara perangkat daerah atau dapat menyetor langsung ke rekening Baznas Provinsi.
- (7) Atas pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyetoran zakat ke Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran melaporkan kepada :
  - a. Baznas Provinsi Gorontalo;

- b. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekeretariat daerah Provinsi Gorontalo; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB V PENGELOLAAN ZAKAT

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Baznas Provinsi Gorontalo.
- (2) Baznas Provinsi Gorontalo mendistribusikan zakat kepada Mustahiq berdasarkan ketentuan syariat Agama Islam, dan mendukung Program Pemerintah Provinsi dalam Pengentasan Kemiskinan.
- (3) Baznas Provinsi wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat kepada Gubernur melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat setiap triwulan.

### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 Mei 2018  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 Mei 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011